

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Merokok merupakan kebiasaan yang tidak asing lagi di lingkungan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lanjut usia menggunakan rokok. Kebiasaan merokok dapat memberikan rasa nikmat menurut para penggunanya, namun rokok juga dapat menimbulkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain yang berada disekitarnya. Merokok juga dapat menimbulkan masalah lainnya seperti beban social, ekonomi dan lingkungan. Rokok sesungguhnya sudah menjadi masalah kesehatan di dunia yang sulit untuk diselesaikan.

Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan jumlah perokok diseluruh dunia mencapai 1,2 milyar orang dan 800 juta diantaranya berada di negara berkembang. Paling sedikit satu dari empat orang dewasa adalah perokok di negara berkembang. Prevalensi perokok lebih tinggi di negara dengan pendapatan yang rendah dan paling banyak pada kelompok penduduk dewasa muda dengan perbandingan 27% laki - laki dan 21% perempuan. Prevalensi perokok di Amerika Serikat terdapat

26% laki - laki dan 21% perempuan sedangkan di Inggris terdapat 27% laki - laki dan 25% perempuan.¹

Fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya di Indonesia saat ini adalah persoalan rokok yang memang tidak ada habis - habisnya dibahas sejak kemunculanya. Setelah menuai sengketa dan perbincangan sengit dikalangan para Ulama, dari yang menyatakan mubah, makruh, subhat hingga yang menyatakan rokok itu hukumnya haram, ternyata belakangan terdapat penelitian yang membuktikan betapa bahaya rokok bagi kesehatan

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Menghisap rokok merupakan suatu kebiasaan manusia di seluruh penjuru dunia. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga. Sedangkan bagi kaum wanita, merokok merupakan bagian dari life style modern.

Tumbuhan yang dikenal dengan nama al - dukhan atau tembakau memang tidak terdapat pada zaman Nabi. Tumbuhan ini baru dikenal

¹ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 2.

akhir abad ke -10 H. Dan semenjak digunakan manusia maka kala itu ulama dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan dan hukum syara'.²

Rokok merupakan komoditi yang laris bahkan jarang ada warung yang tidak menjual rokok, sebab ia yang menjelma menjadi kebutuhan pokok. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang rokok. Keputusan yang ditetapkan dalam sidang pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III menyatakan bahwa merokok hukumnya "dilarang" antara haram dan makruh. Yang mana juga memutuskan, merokok haram hukumnya bila di tempat umum, untuk ibu-ibu hamil, dan anak-anak.

Indonesia merupakan negara peringkat ketiga dari 10 negara dengan tingkat perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India serta diatas peringkat Rusia dan Amerika. Riset Kesehatan menyatakan prevalensi merokok di indonesia sangat tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama pada laki - laki. Menurut data Susenas dan data Riskesdas prevalesi perokok 16 kali lebih tinggi pada laki – laki (65,8%) dibandingkan perempuan (4,2%).

Dengan semakin banyaknya masalah rokok yang ada di Indonesia, baru - baru ini muncul suatu tren di Indonesia yaitu penggunaan rokok

² http://id.wikipedia.org/wiki/Rokok_menurut_islam diakses pada hari Kamis, 3 april 2018, pukul 13.00 WIB

elektrik. Rokok elektrik merupakan salah satu jenis rokok yang tengah menjadi fenomena baru dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai perangkat dan teknologi baru, rokok elektrik menarik dan membuat rasa ingin tahu para masyarakat. WHO (World Health Organization) mengatakan rokok elektrik sebagai Electronic Nicotine Delivery System (ENDS). Rokok elektrik dirancang untuk menghasilkan uap nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok.³

Di Indonesia sendiri penggunaan rokok elektrik masih banyak dan semakin menjamur. Sampai saat inipun peneliti belum mendapatkan data yang pasti mengenai berapa banyak pengguna rokok elektrik di Indonesia, namun Riskesdas melakukan survei dari total remaja ditemukan 2,1% remaja penghisap rokok elektrik (vaporizer) selama 30 hari terakhir, dan hal ini terjadi pada 3% remaja laki - laki dan 1,1% remaja perempuan.

Rokok elektrik pertama kali diciptakan secara modern oleh seorang apoteker asal Tiongkok pada tahun 2003 dan dipatenkan pada tahun 2004 lalu mulai menyebar ke seluruh dunisa pada tahun 2006 - hingga sekarang dengan berbagai macam merek. Di Indonesia sendiri rokok elektrik tengah menjadi tren yang semakin banyak peminatnya. Rokok elektrik dapat sangat mudah untuk ditemukan karena para penjual

³ Marzuki Ahmad, *"Rokok Elektrik di Indonesia"*, *Media Indonesia*, (Jakarta: Edisi 6 April, 2007), hal. 08.

menjualnya melalui penjualan online dengan berbagai rasa dan variasi desainnya.

Rokok elektrik terdiri dari 3 bagian yaitu baterai, atomizer (bagian yang akan memanaskan dan menguapkan larutan nikotin) dan cartridge (berisi larutan nikotin).⁴ Kandungan larutan yang terdapat dalam rokok elektrik yaitu berupa nikotin, propilen glikol, gliserol, air dan berbagai bahan perasa. Food And Drug Administration (FDA) Amerika melakukan penelitian pada tahun 2009 terhadap kandungan liquid rokok elektrik. Penelitian tersebut menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung Tobacco Specific Nitrosamine (TSNA) yang bersifat toksik dan Diethylene Glycol (DEG) yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung dalam rokok elektrik dan membuat WHO (World Health Organization) juga tidak merekomendasikan penggunaannya sebagai Nicotine Replacement Therapy (NRT) karena beberapa studi menemukan kandungan zat liquid yang dapat menjadi racun dan karsinogen sehingga tidak memenuhi unsur keamanan. Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) juga menemukan beberapa zat berbahaya lainnya yaitu logam, zat karbonil, dan terdapat zat lainnya (seperti kumarin, tadalafin, rimonabant, serat silika).⁵

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Pembangunan kesehatan dan pengamanan rokok bagi kesehatan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan zat adiktif yang diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.⁶

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, oleh karena dalam rokok terdapat kurang lebih 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain nikotin yang bersifat adiktif dan tar yang bersifat karsinogenik, yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit antara lain kanker, penyakit jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, bronkitis kronik, dan gangguan kehamilan.

Dalam rangka peningkatan upaya penanggulangan bahaya akibat merokok dan juga implementasi pelaksanaannya di lapangan lebih efektif, efisien dan terpadu, diperlukan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang. Pengamanan Rokok Bagi

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Kesehatan, dengan tujuan melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, melindungi kesehatan perokok pasif.

Manfaat dari penggunaan rokok elektrik adalah hanya membantu berhenti atau mengurangi kadar merokok, sedangkan kerugiannya yaitu, kandungan liquid yang tidak aman, inkonsistensi kadar dengan label yang tercantum, menimbulkan masalah adiksi nikotin, dapat disalahgunakan dengan memasukan nikotin berlebih atau bahan ilegal (seperti, mariyuana, heroin, kanibus oil, dll), beredar berbagai zat perisa (flavoring) yang menarik anak - anak, keracunan akibat flavoring dalam liquid terus meningkat secara signifikan, bertambahnya perokok pemula, resiko bertambahnya perokok dual use, eks-perokok kembali merokok karena diklaim aman, re-normalisasi perilaku merokok.

Hal ini selaras dengan sebuah penelitian terhadap perilaku pengguna rokok elektrik menemukan bahwa akibat dari penurunan kadar nikotin tersebut menyebabkan pengguna rokok elektrik juga mengkonsumsi rokok tembakau sebagai kompensasi kebutuhan nikotin yang tidak terpenuhi sehingga tetap terpajang oleh zat toksik dan karsinogen yang berbahaya dari rokok tembakau.⁷

Kerugian dari penggunaan rokok elektrik lebih banyak dari manfaat penggunaan rokok elektrik. Dari data yang diperoleh oleh

⁷ Sudcipto Hasan, *Pengguna Rokok*, (Jakarta : Kencana Putra,2013), hal. 119

peneliti terdahulu menemukan dari bulan oktober 2015 sampai juni 2016 sudah terdapat 15 pasien yang terluka akibat ledakan litium yang berasal dari komponen baterai rokok elektrik. Pasien tersebut mengalami luka bakar dibagian wajah, tangan, dan paha. Ledakan tersebut menyebabkan hilangnya gigi, trauma, dan hilangnya luas jaringan lunak. Di Indonesia juga terdapat kasus yang disebabkan oleh ledakan rokok elektrik. Didalam koran Tribun Bali, terdapat seorang pemuda yang usianya 26 tahun mengalami luka akibat ledakan dari rokok elektrik. Pemuda tersebut mengalami luka bakar di bagian jari, dada dan sekitar mata.⁸

Penggunaan rokok elektrik yang menyebutkan bahwa mampu membuat perokok tembakau dapat berhenti merokok, namun hal ini perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah karena hingga saat ini belum ada bukti secara ilmiah yang menyatakan bahwa rokok elektrik bermanfaat untuk kesehatan dan sebagai langkah awal seseorang untuk berhenti merokok. Responden yang menggunakan rokok elektrik adalah karena mereka ingin hidup lebih sehat karena mereka menganggap bahwa rokok elektrik dapat membantu mereka untuk berhenti dari rokok tembakau. Selain itu responden menggunakan rokok elektrik karena mereka melihat orang disekitarnya juga menggunakan dan mereka tertarik dengan rokok elektrik karena rasa dan uap yang dihasilkan lebih banyak.

⁸ Ibid

⁹Menurut studi pendahuluan dan survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017, terdapat beberapa tempat komunitas yang ditemukan di Kota Tulungagung, yaitu diantaranya Komunitas Vapor Tulungagung yang jumlah anggotanya yaitu 110 orang, Komunitas Vaperions Tulungagung yang jumlah anggotanya 70 orang, dan Komunitas Evapes sebanyak 90 orang. Jumlah Keanggotaan Komunitas Rokok Elektrik tersebut terdiri dari kalangan umum, pelajar, dan mahasiswa. Di kota Tulungagung juga terdapat banyak toko yang menjual perangkat atau komponen rokok elektrik dan cairan rokok elektrik. Studi pendahuluan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung tahun 2017, terdapat 60% responden menyatakan bahwa rokok elektrik lebih aman daripada rokok tembakau dan terdapat 75% responden yang setuju bahwa rokok elektrik adalah salah satu alternatif untuk program berhenti merokok dari rokok tembakau.

Penelitian mengenai gambaran psikologis perokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik menyimpulkan bahwa responden memperoleh suatu kepuasan psikologis selama menggunakan rokok elektrik karena banyaknya rasa yang dapat dihasilkan liquid dan faktor kognitif responden yang menganggap bahwa rokok elektrik tersebut lebih aman dibanding rokok tembakau. Penelitian ini juga mengatakan perasaan yang dirasakan oleh responden adalah senang dan nyaman

⁹ [http://id.wikipedia.org/wiki/ Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung](http://id.wikipedia.org/wiki/Dinas_Kesehatan_Kabupaten_Tulungagung), diakses pada hari kamis, 19 juli 2018, pukul 07.00 WIB.

selama menggunakan rokok elektrik karena bertambahnya teman sosial yang juga memakai rokok elektrik yang telah menjadi tren gaya hidup pada zaman sekarang ini. Hal tersebut menyebabkan suatu perubahan perilaku yang sangat cepat, yang merubah kebiasaan responden dari merokok tembakau menjadi menggunakan rokok elektrik.

Berdasarkan studi literatur yang ditemukan oleh peneliti sebelumnya yang sudah dikaji ke dalam buku karya ilmiah, para pengguna rokok elektrik menganggap rokok elektrik yang lebih aman dan sebagai pengganti rokok tembakau membuat perubahan perilaku para penggunanya beralih menjadi menggunakan rokok elektrik walaupun sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa masih terdapat bahan berbahaya didalamnya. Bahkan dari perspektif hukum islam masih banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum dari rokok elektrik itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam bagaimana gambaran persepsi dan hasil penelitian tentang rokok elektrik baik dari perspektif Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan maupun dari perspektif hukum islam, dimana penelitian ini dilakukan di Komunitas Vapor di Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penggunaan rokok elektrik di Komunitas Vapor Tulungagung?

2. Bagaimana rokok elektrik dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan?
3. Bagaimana fenomena rokok elektrik dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penggunaan rokok elektrik di Komunitas Vapor Tulungagung.
2. Untuk mengetahui rokok elektrik dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.
3. Untuk mengetahui fenomena rokok elektrik dalam perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik oleh kalangan umum, kalangan Instansi Kesehatan, kalangan Instansi Pendidikan, maupun kalangan Instansi Perguruan Tinggi dalam memberikan informasi yang terpercaya pada masyarakat umum dalam tindakan preventif dan promotif terhadap rokok elektrik guna untuk terjaganya kesehatan jasmani dan rohani.¹⁰

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 98.

Kegunaan hasil penelitian ini dapat memberikan kejelasan tentang bagaimana rokok elektrik di dalam ruang lingkup Komunitas Vapor Tulungagung. Dan kegunaan hasil penelitian ini dapat memberikan kejelasan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan memberikan kejelasan tentang hukum islam dari rokok elektrik tersebut. Sehingga dapat mengetahui manfaat dan mudharatnya terhadap rokok elektrik baik dari segi kesehatan maupun dari segi konvensi kehidupan. Sehingga dapat memberikan fikiran yang jernih untuk memilih menggunakan rokok elektrik, rokok konvensional, atau bahkan tidak merokok sama sekali.

Selain itu kegunaan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yaitu hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan lagi dengan melihat faktor-faktor peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 dan hukum islam pada rokok elektrik.

E. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini membahas tentang “Rokok Elektrik Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan Dan Hukum Islam (Studi Komunitas Vapor Tulungagung).

Didalam penegasan istilah ini dijelaskan guna untuk menghindari kesalah pahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya

sehingga pembahasan skripsi ini dapat jelas dan tepat dalam kajian penelitian skripsi ini. Maka dari itu didalam penegasan istilah ini akan dijelaskan secara konseptual dan operasional. Maka penegasan istilahnya sebagai berikut:

a. Perspektif

Menurut ilmu kognitif, perspektif adalah estimasi dalam pilihan konteks atau referensi dalam memilih ideologi yang dianggap legitimasi berdasarkan dari pengalaman, evaluasi dalam pembentukan kepercayaan, perbandingan, paradigma, pandangan, komprehensif dan kenyataan. Menurut Martono seorang ilmuwan sosial mengungkapkan bahwa arti kata perspektif ialah cara pandang terhadap sebuah masalah dengan menggunakan sudut pandang tertentu dalam melihat fenomena tersebut. Secara etimologi perspektif dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam melakukan penilaian akan sesuatu hal yang diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis.¹¹

Jadi dari penegasan perspektif dalam skripsi ini yang dimaksud adalah pandangan dan penilaian secara sistematis dan aktual baik secara lisan maupun tertulis mengenai rokok elektrik.

¹¹ Martono, *Pengertian Perspektif*, (Jakarta : Airlangga,2014), hal. 5

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah disingkat PP adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan organik dari pada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. Atau bisa diartikan juga suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya ialah untuk melaksanakan peraturan yang berada di atasnya yaitu Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang nantinya akan dibandingkan dengan rokok elektrik.

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).¹²

¹² Toha Amar, *Kajian Hukum Islam*, (Jakarta : Adi Pustaka, 2005), hal. 34.

Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang penggalian suatu informasi hukum islam melalui penelitian yang objektif terhadap rokok elektrik.

F. Sistematika Pembahasan Skripsi

Untuk memperoleh gambaran hasil yang dapat dimengerti dan menyeluruh mengenai isi dalam skripsi ini secara menyeluruh dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini :

Bab I : Pendahuluan, bab ini yang bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Dalam bab ini diuraikan tentang konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi tentang landasan – landasan teori dan teori-teori yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi. Jadi pada bab ini peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

Bab III : Metode penelitian, pada bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, analisis data yang digunakan, serta pengecekan keabsahan hasil penelitian.

Bab IV : Paparan hasil dan pembahasan penelitian, pada bab ini berisi tentang uraian paparan data dari hasil penelitian dan berisikan juga tentang pembahasan dari hasil dari penelitian tersebut secara detail dan menyeluruh.

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas keseluruhan penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian. Didalam bab ini juga memuat tentang lampiran-lampiran penunjang pada proses dan hasil penelitian skripsi.